

GUBERNUR JAWA TIMUR

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 813.3/1685/212/2014

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong, dipandang perlu mengangkat dalam Formasi Khusus dokter spesialis dan dokter umum mereka yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan NIP CPNS Daerah, nomor : AG-23500000069 tanggal 25-11-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01-12-2014**, mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan, nomor urut : 7
- N a m a : **dr. AZIZA MATINU KARIMA**
N I P : 198606032014122001
Tempat, Tanggal Lahir : BANYUWANGI, 03-06-1986
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan/Tahun lulus : DOKTER UMUM(PROFESI) / 2010
Golongan Ruang : III/b
Masa Kerja Golongan : 0 Tahun 11 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.932.480 (80% X Rp. 2.415.600)
Jabatan : DOKTER UMUM
Satuan Kerja : RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- SALINAN dsb.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 NOPEMBER 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Untuk PETIKAN yang sah
sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570507 198503 1 014